



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.10/081/00005/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
PKBM FIZAR PARUNG  
DESA WARUJAYA KECAMATAN PARUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN FIZAR yang didaftarkan pada tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor registrasi 675086151665;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM FIZAR PARUNG yang beralamat di Kp. Jeletreng RT. 004 RW. 004 Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
  - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :
- Sertipikat Tanah Wakaf untuk Keperluan Yayasan Fizar (Pendidikan dan Pelatihan) Nomor : 120 Tanggal 29 September 2016;
  - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Sarana Pendidikan atas nama Yayasan Fizar Nomor : 591.1/285/00340/DPMPTSP/2022 Tanggal 07 November 2022;
  - Persetujuan Bangunan Gedung Sarana Pendidikan atas nama Yayasan Fizar Nomor : SK-PBG-320110-21022023-001 Tanggal 21 Februari 2023;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 09/BAPL.PKBM/III/2024 Tanggal 19 Maret 2024;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/672-PAUD Dikmas Tanggal 30 April 2024.

hal 1/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Fizar  
Alamat : Jl. Jatinegara Timur No. 107 D RT. 001 RW. 002 Kelurahan Bali Mester,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama Lembaga : PKBM Fizar Parung  
Nama Pemilik/Penyelenggara : Sylvia  
Alamat : Kp. Jeletreng RT. 004 RW. 004 Desa Warujaya, Kecamatan  
Parung, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Penyelenggara diwajibkan untuk :
- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
  - Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
  - Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
  - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
  - Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 11 Juli 2024



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Parung Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)